



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda, diperlukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan Narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
9. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
11. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Surakarta.
12. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
14. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
16. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan

menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

17. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah bagian dari kegiatan pencegahan.
19. Rehabilitasi adalah salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu.
23. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
24. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
25. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
26. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
27. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
28. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

29. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dan PN bertujuan:

- a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GN dan PN di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GN dan PN meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi;
- c. pasca rehabilitasi;
- d. rencana aksi Daerah;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendampingan;
- g. kerjasama;
- h. kelembagaan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan; dan
- l. pembiayaan.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN.
- (2) Perumusan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki data mengenai Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. merencanakan dan menganggarkan program Fasilitasi;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, maupun swasta;
 - d. mengambil tindakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani Fasilitasi; dan
 - e. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, meliputi:

- a. penetapan, koordinasi, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Fasilitasi;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan P4GN dan PN pada lembaga pemerintah Daerah;
- c. koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif, pada P4GN dan PN; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi.

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
- (2) Pelaksana fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan PN.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

Pasal 7

Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan; dan
- e. penanganan.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 8

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui sosialisasi;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan

- pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
 - h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga Antisipasi Dini

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memberikan KIE mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. bekerja sama dengan instansi vertikal, Satuan Pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
- c. Satuan Pendidikan negeri maupun swasta di Daerah melakukan KIE Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah untuk melakukan KIE mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya;
- e. melakukan pelaksanaan tes urine secara periodik dan/atau insidental kepada Unsur Perangkat Daerah, ASN dan semua tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang berisiko tinggi sebagai pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. menetapkan salah satu persyaratan pada proses rekrutmen mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi di Daerah;
- g. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
- h. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya;
- i. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- j. pemberian KIE berupa edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - k. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat KIE tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya.
- (4) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh BNNK dan dapat melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.
 - (5) Dalam hal hasil tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif Narkotika, dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (6) Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan parenting bagi Keluarga.
 - (7) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan dan/atau wilayah tertentu.
 - (8) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi terhadap peserta didik yang terindikasi keterlibatannya dalam narkotika melalui pengamatan dan instrumen wawancara oleh Guru Bimbingan Konseling.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan secara berkala dan sampling melaksanakan tes narkotika bagi peserta didik yang terindikasi terlibat dalam narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tes narkotika bagi peserta didik yang terindikasi terlibat dalam narkotika dibiayai Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta di Daerah dan pemilik kegiatan usaha yang melaksanakan seleksi penerimaan karyawan menyertakan persyaratan surat bebas Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pratama, RSUD, BNNK atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemberantasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penanganan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. fasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi sosial;
- (3) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan asesmen di BNNK.
- (4) Dalam melakukan penanganan Penanggulangan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikhususkan bagi masyarakat Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi rehabilitasi bagi masyarakat di luar Daerah.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi rehabilitasi medis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Orang tua atau keluarga dari Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 18

- (1) IPWL menyampaikan data/informasi pecandu narkotika secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkotika;
 - c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan untuk rehabilitasi medis,

dan perangkat daerah yang menangani urusan Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK; dan

- b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial memberikan laporan rekapitulasi data kepada Wali Kota.

BAB IV PASCA REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (6) Pembinaan dan pengawasan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan kerja; dan
 - b. kohesi sosial.
- (7) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja.
- (8) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 20

Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkoba dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan negeri/swasta setelah selesai menjalani rehabilitasi.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan camat setiap tahun menyusun perencanaan Fasilitasi dalam Rencana Aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
 - d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. media massa; dan
 - g. partai politik.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menjadi relawan anti Narkotika dan/atau anggota Satuan Tugas Bersih Narkotika di wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan kelurahan mengenai bahaya Narkotika dan prekursor Narkotika dan upaya pencegahannya;
 - c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - d. memasukkan unsur pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dalam penyampaian materi khotbah atau ceramah agama.
 - e. melakukan pendataan dan pengawasan terhadap tempat Kos/Kontrakan, hotel/penginapan dan tempat hiburan di wilayahnya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
 - f. melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta atau kepolisian negara Republik Indonesia apabila ditemukan indikasi praktik penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - g. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan prekursor Narkotika lainnya ke IPWL;
 - h. memberikan bantuan dana bagi lembaga penyelenggara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - i. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang baru;
 - j. melaporkan kepada perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau BNNK jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan Penyalahgunaan;
 - k. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di Masyarakat;

- l. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
- m. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
- n. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan narkotika;
- o. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika; dan
- p. melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan Institusi Penerima Wajib Lapori yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VII

PENDAMPINGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:

- a. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;
 - b. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan Keluarganya; dan
 - d. Keluarga dari Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka P4GN dan PN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, maka:

- a. pemilik badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/penginapan dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan
- b. pemilik pemondokan dan/atau asrama berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua : Wali Kota;
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK;
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik

- atau sebutan lainnya; dan
- e. anggota : 1. unsur Kepolisian di Daerah;
2. unsur Tentara Nasional di Daerah;
3. unsur Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah Tahanan Negara;
4. unsur Perangkat Daerah sesuai
dengan kebutuhan; dan
5. unsur Organisasi Masyarakat dan
Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
- c. anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas di Kecamatan;
2. Lurah;
3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
4. unsur Tentara Nasional di Kecamatan; dan
5. unsur Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dapat dibentuk Satuan Tugas Bersih Narkotika (Bersinar) di tingkat kelurahan;
- (2) Satuan Tugas Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan, kelurahan mengenai bahaya Narkotika dan prekursor Narkotika dan upaya pencegahannya; dan
 - b. memberikan informasi kepada BNNK atau Kepolisian tentang kejadian penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di wilayah kelurahan.
- (3) Satuan Tugas Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah, secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik terhadap pelaksanaan Fasilitasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

rencana kerja perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana aksi.

- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Fasilitasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi di wilayah Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 33

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawas penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan maupun kelompok yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan P4GN dan PN di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(17-403/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Bahwa Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan Visi dari Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri, yakni “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN,TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Hal tersebut dapat tercapai apabila tingkat penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tercapainya salah satu Misi dari Pemerintah Kota Surakarta yaitu Mewujudkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota Yang Berkeadilan Dan Inklusif. Fasilitasi P4GN dan PN berasaskan: kepastian hukum; keadilan; ketertiban dan keamanan; perlindungan; pengayoman; kemanusiaan; nilai ilmiah; kemitraan; dan kearifan lokal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surakarta semakin mengkhawatirkan, dimana mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan sudah merambah pada berbagai level, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Kondisi tersebut, sangatlah memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen masyarakat di Kota Surakarta. Tingginya angka yang ditempati oleh Kota Surakarta dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan

letaknya yang strategis di persimpangan tiga dimensi kota yaitu Yogyakarta, Semarang dan Jawa Timur. Sebagai kota dengan berbagai fasilitas yang memadai Kota Surakarta menjadi medan magnet bagi kabupaten kota disekitarnya.

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tahun ke tahun di Surakarta, menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan, agar dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas. Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dipandang penting untuk melakukan pengaturan di tingkat daerah sebagai upaya preventif. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud “sosialisasi” dapat dilaksanakan dengan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas, perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkoba” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan masyarakat umum.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

KIE dikembangkan untuk menyediakan informasi mengenai HIV dan AIDS dan penyedia layanan terkait, pengurangan dampak buruk Napza suntik, risiko penularan HIV (penggunaan bersama peralatan menyuntik dan hubungan seksual), kesehatan reproduksi dan isu lain yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan Penasun. Media KIE dapat berupa media massa elektronik, media cetak yang mudah diakses atau dibagikan pada Penasun di tempat-tempat mereka berkumpul.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “Verifikasi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekolah guna memperoleh informasi yang akurat terhadap peserta didik yang lulus seleksi sekolah terhadap keterlibatan dalam Narkotika.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Assesmen” adalah suatu tindakan perlakuan untuk mengetahui kondisi residen akibat Penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kohesi sosial” adalah rasa keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh Masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk melakukan Pendampingan dan advokasi terhadap pecandu Narkotika.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang terkait dengan FP4GN dan PN.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Organisasi Masyarakat" adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.